



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FRANSISKA CANDRA NOVITASARI**
binti PARSONO (Alm) als. SISKAEED;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Dusun Mlaten Rt.03 Rw.02,
Kel. Wonomlati, Kec. Krembung, Sidoarjo;
Alamat tinggal : Kost Oyo Sari Panguripan No.35A
Gg. Narodoh, Condongcatur, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa/pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta di Wonosari, Gunungkidul, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh AHMAD R. FAHRUDIN, S.H. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ahmad & Ahmad Law Office yang beralamat di Jl. Kanguru Raya No. 9, Gayamsari-Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 21 Maret 2022, Nomor 32/Sk.K/III/2022/PN Wat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates, tanggal 15 Maret 2022, Nomor : 23/Pid B/2022/PN Wat tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 Maret 2022, Nomor : 23/Pid.B/2022/PN.Wat tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI
4. binti PARSONO (Alm) als. SISKAEeee beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI Binti PARSONO (Alm) Als. SISKAEeee terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut " Memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjual-belikan, menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. persenggamaan; b. masturbasi c. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; d. alat kelamin" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI Binti PARSONO (Alm)Als SISKAEeee dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;
 - 2). 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial number PP2MXYN64X;
 - 3). 1 (satu) buah Ipad Air (4th generation) warna Rose Gold Model Number NYFP2PAJA Serial number DMPGF1WQ16P;

Halaman 2 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial Number C02512GVFVH6;
- 5). 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number NAB610GR;
- 6). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
- 7). 1 (satu) buah Kaca Mata merk AMOR kode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat.;
- 8). 1 (satu) buah Laptop ASUS VIVO BOOK warna hitam Procesor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghZ Device Id D6E9A551-;
- 9). 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1 (satu) STNK a.n Fransiska Candra Novitasari dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;
- 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
- 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
- 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);
- 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
- 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
- 15). 1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
- 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram;
- 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;
- 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
- 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
- 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
- 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
- 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitam type EOS M100;
- 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitam beserta charger;

Halaman 3 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
- 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACH warna hitam;
- 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACH warna putih;
- Dirampas untuk negara
- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1 menit 23 detik;
- 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
- 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu krem corak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
- 30). 1 (satu) buah Rok warna hitam merk PULL & BEAR.;
- 31). 1 (satu) set Kostum Lingerie warna hitam putih motif bunga;
- 32). 1 (satu) buah Kostum Lingerie warna hitam motif bunga;
- 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
- 34). 1 (satu) buah kostum baju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
- 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 36). 1 (satu) bauh Cambuk/Pecut warna hitam;
- 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
- 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitam putih motif renda;
- 39). 1 (satu) set kostum baju Sailormoon warna putih biru;
- 40). 1 (satu) set Bdsm stuff warna pink;
- 41). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 22 cm warna ungu;
- 42). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 16 cm warna cream;
- 43). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 15 cm warna cream;
- 44). 1 (satu) buah strapon;
- 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
- 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
- 47). 3 (tiga) buah butt plug;
- 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
- 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;
- 50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEO warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enam belas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;
- Dikembalikan kepada Pri Arip Legowo.
- 52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM 5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM 4661-60100-2021-8878 warna Orange;

Dikembalikan kepada terdakwa Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm) Als Siskaeeee.

54). 1 (satu) buah akun Onlyfans dengan username : Siskaeeee_ofc beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkap layer isi dari akun tersebut;

55). 1 (satu) buah Akun email :sari_fransiska@yahoo.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;

56). 1 (satu) buah Akun email :fransiskasari39@gmail.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;

57). 1 (satu) lembar print out data keluar masuk kendaraan di Bandara Yogyakarta International Airport dengan nomor Polisi W 1336 VD

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI Binti PARSONO (Alm) Als SISKAEeee membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman seringan mungkin kepada terdakwa dengan pertimbangan : Terdakwa merupakan korban dari masa lalu yang berdampak negatif terhadap kehidupannya. Oleh karena itu Terdakwa berkeinginan untuk sembuh dari kelainan gangguan ekshibisionistik, bertobat atas perilaku maupun tindakan yang kurang patut tersebut. Karena Terdakwa memiliki beban moril harus memberikan contoh yang baik kepada adiknya serta Terdakwa berkeinginan untuk melanjutkan belajar guna meraih gelar sarjana.

Telah mendengar pula permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di persidangan tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa memohon maaf atas apa yang telah diperbuatnya;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan segera sembuh dari penyakitnya dan melakukan terapi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang saudara kandung yang masih harus dirawat dan dipenuhi kebutuhannya karena sebagai anak Yatim Piatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan menjadi orang yang lebih baik dan akan melanjutkan study / belajarnya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar pula tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU;

----- Bahwa ia terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI binti PARSONO (Alm) Als. SISKAESE sejak tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 bertempat di dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yang salah satunya di parkirannya lantai 2 Bandara YIA, Kulon Progo atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kulon Progo sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Kulon Progo berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa kali perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang ; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat seorang diri dari Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver metallic Nopol : W 1336 VD untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan di-upload di website ONLYFANS.COM, sebelumnya terdakwa berkeliling Yogya hingga akhirnya menuju ke Bandara YIA Kulon Progo.
- Bahwa sesampainya di Bandara YIA Kulon Progo, terdakwa memarkir mobilnya di parkirannya lantai 2 Bandara YIA Kulon Progo, kemudian terdakwa turun dan mencari tempat yang sepi dan tidak ada CCTV. Setelah menemukan tempat yang sepi dan tidak ada petugas keamanan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 6 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHONE Promax 11 warna hitam dengan nomor telpon 085608772707 dengan IMEI 353961100448170 miliknya mulai merekam dirinya dengan cara pertama-tama handphone IPHONE Promax 11 disandarkan di tembok. Selanjutnya terdakwa yang saat itu mengenakan baju blazer/baju setengah lengan berwarna abu-abu, kacamata gelap, masker biru dan rok warna hitam dan selama perjalanan sudah tidak memakai celana dalam dan bra kemudian merekam dirinya yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara serta meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam dan memperlihatkan kemaluannya dan melakukan masturbasi dengan menggunakan tangan kanan. Video bermuatan pornografi tersebut berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang gedung penghubung dan terminal bandara YIA.

- Bahwa selain membuat video bermuatan pornografi berdurasi 1 menit 22 detik tersebut (dengan nama file IMG 7765.MOV) pada tanggal 18 Juli 2021 tersebut terdakwa juga membuat 9 (sembilan) video dan foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi lainnya yang dibuat di seputaran bandara YIA yaitu dengan nama file IMG 7755.MOV, IMG 7756.HEIC, IMG 7757.HEIC, IMG 7759.MOV, IMG 7760.MOV, IMG 7761.MOV, IMG 7762.MOV, IMG 7763.MOV, IMG 7764.MOV. 10 (sepuluh) video dan foto tersebut semuanya tersimpan di cloud yang terkoneksi dengan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 di tempat kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman terdakwa mengunggah video bermuatan keasusilaan/pornografi dalam file IMG 7765.MOV tersebut ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator ONLYFANS.COM/SISKAEEE OFC dengan menggunakan handphone IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa, sedangkan 9 file lainnya tidak diunggah ke media sosial. Video dalam IMG 7765.MOV yang diunggah tersebut akhirnya menjadi viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter.
- Bahwa setelah video tersebut viral kemudian terdakwa berhasil ditangkap petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 wib di stasiun Bandung Kota Jl. Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Bandung.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 terdakwa sudah banyak membuat video dan foto bermuatan keasusilaan/pornografi

Halaman 7 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri maupun dibuat bersama-sama dengan teman-temannya, dan pembuatan video/foto tersebut dilakukan di berbagai tempat diantaranya yaitu di Bali, Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Solo. Adapun teman-teman terdakwa yang telah turut serta dalam pembuatan video dan foto yang bermuatan kekusilaan/pornografi adalah :

- a. Bayu Als. Dad yang berperan dalam pengambilan foto sekaligus menjadi partner dalam hubungan intim yang kemudian direkam dan diunggah terdakwa,
 - b. Elisabeth Als. Elisa yang mengetahui terdakwa sebagai Siskae dan memberi ide kepada terdakwa untuk menutup semua akun dan menyuruh kabur saat berita terdakwa sudah viral.
 - c. Rindhi yang berperan memegang kamera dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
 - d. Wanita yang terdakwa panggil 'Kak' teman Sdr. Bayu Als. Dad yang menjadi partner terdakwa dalam pembuatan foto lesbian.
 - e. Mei berperan dalam pembuatan foto yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
 - f. Nanda yang berperan dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa di Bali.
 - g. Peni berperan dalam pembuatan 1 video.
- Bahwa terdakwa membuat video/foto yang bermuatan kekusilaan/pornografi yang pertama kali sekira tahun 2017 di Bali, video tersebut berisikan terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali membukakan pintu untuk driver gojek dan juga security hotel. Video tersebut kemudian terdakwa unggah di twitter terdakwa dengan nama @siskae dan pada tahun 2020 video tersebut terdakwa unggah ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa.
 - Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah membuat sendiri 3 (tiga) video/foto yang bermuatan pornografi di Bali yaitu berupa video/foto terdakwa yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya, video/foto tersebut kemudian terdakwa unggah di akun TRAKTEER.ID/SISKAEE dengan username SISKAE, dan dari akun tersebut terdakwa mendapatkan uang namun belum sempat ditarik akun terdakwa sudah terbanned.
 - Bahwa selama terdakwa tinggal di Yogyakarta dari tahun 2020 terdakwa sudah membuat beberapa kali video porno diantaranya adalah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi tahun 2020 di kost terdakwa, terdakwa telah membuat video berisikan pornografi bersama driver gojek dengan cara terdakwa meminta driver gojek masuk ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyodorkan payudaranya kepada driver gojek, kemudian terdakwa meminta driver gojek membuka baju dan terdakwa melakukan oral sex kepada driver gojek hingga ejakulasi, kemudian terdakwa tidur di ranjang dan meminta driver gojek memasukkan jarinya ke dalam kemaluan terdakwa.
- Pada tanggal 22 Oktober 2021 di Hypermart Hartono Mall Yogyakarta, dengan memakai baju warna hitam dan rok batik terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudaranya.
- Di tahun 2021 di dalam Supermarket Carefour plaza Ambarukmo dengan menggunakan rok warna hitam dan kaos warna putih, terdakwa membuat video membuka baju dan menunjukkan serta meremas payudara terdakwa.
- Di parkir mobil hotel student park Seturan, terdakwa menggunakan baju warna hitam motif bunga-bunga membuat video membuka baju dan menunjukkan payudara terdakwa.
- Di tahun 2021 diparkiran mobil Plaza Ambarukmo dengan rok warna hitam dan kaos warna putih terdakwa membuat video membuka baju dan dan menunjukkan payudaranya.
- Sekira tahun 2020 di area rooftop Galeria Mall terdakwa menggunakan baju warna abu-abu dan celana jeans membuat video dimana memperlihatkan terdakwa sedang membuka baju dan melepas celana dalamnya.
- Sekira bulan Juli 2021 terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H. membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudara terdakwa.
- Terdakwa membuat foto dengan menunjukkan alat kelamin di Genki Sushi Ambarukmo Plaza.
- Pada tahun 2021 terdakwa membuat video terdakwa yang sedang berhubungan badan dengan Sdr. Bayu kemudian mengunggahnya di ONLYFANS.COM.
- Terdakwa juga banyak membuat video dan foto lainnya yang memperlihatkan unsur ketelanjangan yang kemudian terdakwa unggah di ONLYFANS.COM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di akun ONLYFANS.COM milik terdakwa yang terdakwa buat pada awal tahun 2020, terdakwa telah mengunggah video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi sebanyak 399 terdiri dari 277 foto dan 122 video yang terdakwa lakukan di berbagai tempat dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa selain mengunggah di ONLYFANS.COM terdakwa juga mengunggah banyak video dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan tersebut dari ke media sosial lainnya yaitu INSTAGRAM, TWITTER, TRAKTEER, PATREON. Sedangkan akun-akun yang dimiliki terdakwa dan sering untuk mengunggah video dan foto bermuatan pornografi adalah :
 1. 2 (dua) akun di website ONLYFANS.COM dengan username/nama pengguna ONLYFANS.COM/SISKAEEE dan ONLYFANS.COM /SISKAEEE OFC.
 2. Akun Pomhub dengan nama pengguna Siskaeae Official.
 3. Starrs.avn.com dengan nama pengguna @siskaeae/siskaeae ofc.
 4. Pocketstars.com/siskaeae ofc.
 5. Instagram dengan nama SISKAEAE.
- Bahwa dalam mengunggah video dan foto porno dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 tersebut selain di kost terdakwa di Sleman juga terdakwa lakukan di berbagai tempat lain yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya serta tempat-tempat lain yang disinggahi terdakwa selama perjalanan.
- Bahwa terdakwa mengup-load video dan foto porno ke akun-akun tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari subscriber di akun-akun tersebut, karena terdakwa mensyaratkan hanya subscriber yang berlangganan dengan membayar perbulan sebesar Rp. 5\$ atau sekira Rp. 710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dapat mengakses video/foto di dalam akun ONLYFANS.COM milik terdakwa tersebut.
- Adapun proses pencairan uang dari website kepada terdakwa adalah setiap video atau foto yang diunggah terdakwa pada website tersebut, terdakwa menerapkan harga kepada subscriber/member dan pelanggan terdakwa sebesar 50\$ atau sekira Rp.710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong pajak sebesar 12\$ dan terdakwa menerima sebesar 38\$ setiap subscriber/member. Kemudian terdakwa harus menunggu sampai dengan minimal penarikan sebesar 500\$ atau sekira Rp.7.100.000.00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang

Halaman 10 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor rekening : 6110509373 An. Fransiska Candra Novitasari dan Bank BTPN Genius dengan nomor rekening 901200255444 An. Fransiska Candra Novitasari yang sudah sudah didaftarkan di akun ONLYFANS.COM.

- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa per bulannya dari akun ONLYFANS.COM sebesar Rp.15.000.000.00 s/d Rp.25.000.000.00
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari unggahan video dan foto yang memuat pornografi di akun ONLYFANS.COM adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan harga Rp.161.000.000.00
- Macbook Apple pro 2015 2nd dengan harga Rp.8.000.000.00.
- Ipad Air 2020 dengan harga Rp.12.000.000.00.
- IPHONE 13 warna hitam dengan harga Rp.15.000.000.00.
- Perhiasan total Rp.10.000.000.00.
- Pinjaman uang ke Sdr.Nanda sebesar Rp.50.000.000.00.
- Uang dolar Amerika sejumlah 420\$ dengan pecahan 3 (tiga) lembar 100\$, 2 (dua) lembar 50\$ dan 1 (satu) lembar 20\$.
- Laptop Assus Rp.8.000.000.00.
- Jam iwatch series 4.
- Tas coach Rp.2.000.000.00.
- Sepatu coach Rp.2.000.000.00.
- Akun INDODAX atas nama Fransiskacandra sejumlah Rp.10.000.000.00.
- MNC Sekuritas dengan akun atas nama Fransiskacandra sekira Rp.10.000.000.00.
- Jalan-jalan ke luar negeri antara lain : Hongkong, Macau, Kuala Lumpur, dan China.

Selanjutnya dari keuntungan tersebut terdakwa putar uang tersebut dengan menggunakan akun KRIPTO, Treading, Kurs Dolar dan berjualan merchandise dengan nama 'SISKAEEEE", sedangkan dari akun AVN Star terdakwa mendapatkan keuntungan 120\$ namun tidak dapat dicairkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat video dan foto yang bermuatan ketelanjangan, keasusilaan dan pornografi kemudian mengunggahnya ke media sosial lain dan ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan payudara, meremas serta membuka rok untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kemaluan, melakukan masturbasi serta melakukan hubungan intim tersebut termasuk dalam perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI binti PARSONO (Alm) Als. SISKAESE sejak tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 bertempat di dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yang salah satunya di kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman namun berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Kulon Progo berwenang mengadili perkara ini telah melakukan beberapa kali perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah menyediakan jasa pornografi yang : a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat seorang diri dari Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver metallic Nopol : W 1336 VD untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan di-upload di website ONLYFANS.COM, sebelumnya terdakwa berkeliling Yogya hingga akhirnya menuju ke Bandara YIA Kulon Progo.
- Bahwa sesampainya di Bandara YIA Kulon Progo, terdakwa memarkir mobilnya di parkir mobil lantai 2 Bandara NYIA Kulon Progo, kemudian terdakwa turun dan mencari tempat yang sepi dan tidak ada CCTV. Setelah menemukan tempat yang sepi dan tidak ada petugas keamanan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE Promax 11 warna hitam dengan nomor telpon 085608772707 dengan IMEI 353961100448170 miliknya mulai merekam dirinya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama-tama handphone IPHONE Promax 11 disandarkan di tembok. Selanjutnya terdakwa yang saat itu mengenakan baju blazer/baju setengah lengan berwarna abu-abu, kacamata gelap, masker biru dan rok warna hitam dan selama perjalanan sudah tidak memakai celana dalam dan bra kemudian merekam dirinya yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara serta meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam dan memperlihatkan kemaluannya dan melakukan masturbasi dengan menggunakan tangan kanan. Video bermuatan pornografi tersebut berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang gedung penghubung dan terminal bandara YIA.

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 di tempat kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman terdakwa mengunggah video bermuatan keasusilaan/pornografi tersebut ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator ONLYFANS.COM/SISKAEEE OFC dengan menggunakan handphone IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa. Video yang diunggah tersebut akhirnya menjadi viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter.
- Bahwa setelah video tersebut viral kemudian terdakwa berhasil ditangkap petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 wib di stasiun Bandung Kota Jl. Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Bandung.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 terdakwa sudah banyak membuat video dan foto bermuatan keasusilaan/pornografi baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri maupun dibuat bersama-sama dengan teman-temannya. Adapun teman-teman terdakwa yang telah turut serta dalam pembuatan video dan foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi adalah :
 - a. Bayu Als. Dad yang berperan dalam pengambilan foto sekaligus menjadi partner dalam hubungan intim yang kemudian direkam dan diunggah terdakwa,
 - b. Elisabeth Als. Elisa yang mengetahui terdakwa sebagai Siskaeeee dan memberi ide kepada terdakwa untuk menutup semua akun dan menyuruh kabur saat berita terdakwa sudah viral.
 - c. Rindhi yang berperan memegang kamera dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 13 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Wanita yang terdakwa panggil 'Kak' teman Sdr. Bayu Als. Dad yang menjadi partner terdakwa dalam pembuatan foto lesbian.
- e. Mei berperan dalam pembuatan foto yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Nanda yang berperan dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa di Bali.
- g. Peni berperan dalam pembuatan 1 video.
- Bahwa terdakwa membuat video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi yang pertama kali sekira tahun 2017 di Bali, video tersebut berisikan terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali membukakan pintu untuk driver gojek dan juga security hotel. Video tersebut kemudian terdakwa unggah di twitter terdakwa dengan nama @siskaeee dan pada tahun 2020 terdakwa unggah ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa.
 - Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah membuat sendiri 3 (tiga) video/foto yang bermuatan pornografi di Bali yaitu berupa video/foto terdakwa yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya, video/foto tersebut kemudian terdakwa unggah di akun TRAKTEER.ID/SISKAEEEE dengan username SISKAEeee, dan dari akun tersebut terdakwa mendapatkan uang namun belum sempat ditarik akun terdakwa sudah terbanned.
 - Bahwa selama terdakwa tinggal di Yogyakarta dari tahun 2020 terdakwa sudah membuat beberapa kali video porno diantaranya adalah ;
 - Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi tahun 2020 di kost terdakwa, terdakwa telah membuat video berisikan pornografi bersama driver gojek dengan cara terdakwa meminta driver gojek masuk ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyodorkan payudaranya kepada driver gojek, kemudian terdakwa meminta driver gojek membuka baju dan terdakwa melakukan oral sex kepada driver gojek hingga ejakulasi, kemudian terdakwa tidur di ranjang dan meminta driver gojek memasukkan jarinya ke dalam kemaluan terdakwa.
 - Pada tanggal 22 Oktober 2021 di Hypermart Hartono Mall Yogyakarta, dengan memakai baju warna hitam dan rok batik terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudaranya.
 - Di tahun 2021 di dalam Supermarket Carefour plaza Ambarukmo dengan menggunakan rok warna hitam dan kaos warna putih, terdakwa

Halaman 14 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat video membuka baju dan menunjukkan serta meremas payudara terdakwa.

□ Di parkir mobil hotel student park Seturan, terdakwa menggunakan baju warna hitam motif bunga-bunga membuat video membuka baju dan menunjukkan payudara terdakwa.

□ Di tahun 2021 diparkir mobil Plaza Ambarukmo dengan rok warna hitam dan kaos warna putih terdakwa membuat video membuka baju dan dan menunjukkan payudaranya.

□ Sekira tahun 2020 di area rooftop Galeria Mall terdakwa menggunakan baju warna abu-abu dan celana jeans membuat video dimana memperlihatkan terdakwa sedang membuka baju dan melepas celana dalamnya.

□ Sekira bulan Juli 2021 terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H. membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudara terdakwa.

□ Terdakwa membuat foto dengan menunjukkan alat kelamin di Genki Sushi Ambarukmo Plaza.

□ Pada tahun 2021 terdakwa membuat video terdakwa yang sedang berhubungan badan dengan Sdr. Bayu kemudian mengunggahnya di ONLYFANS.COM.

□ Terdakwa juga banyak membuat video dan foto lainnya yang memperlihatkan unsur ketelanjangan yang kemudian terdakwa unggah di ONLYFANS.COM.

- Bahwa di akun ONLYFANS.COM milik terdakwa yang terdakwa buat pada awal tahun 2020, terdakwa telah mengunggah video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi sebanyak 399 terdiri dari 277 foto dan 122 video yang terdakwa lakukan di berbagai tempat dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa selain mengunggah di ONLYFANS.COM terdakwa juga mengunggah banyak video dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan tersebut dari ke media sosial lainnya yaitu INSTAGRAM, TWITTER, TRAKTEER, PATREON. Sedangkan akun-akun yang dimiliki terdakwa dan sering untuk mengunggah video dan foto bermuatan pornografi adalah :

1. 2 (dua) akun di website ONLYFANS.COM dengan username/nama pengguna ONLYFANS.COM/SISKAEEE dan ONLYFANS.COM/SISKAEEE OFC.

2. Akun Pomhub dengan nama pengguna Siskaeae Official.

Halaman 15 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Starrs.avn.com dengan nama pengguna @siskaeer/siskaeer ofc.
 4. Pocketstars.com/siskaeer ofc.
 5. Instagram dengan nama SSKAEER.
- Bahwa dalam mengunggah video dan foto porno dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 tersebut selain di kost terdakwa di Sleman juga terdakwa lakukan di berbagai tempat lain yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya serta tempat-tempat lain yang disinggahi terdakwa selama perjalanan.
 - Bahwa terdakwa mengup load video dan foto porno ke akun-akun tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari subscriber di akun-akun tersebut, karena terdakwa mensyaratkan hanya subscriber yang berlangganan dengan membayar perbulan sebesar Rp. 5\$ atau sekira Rp. 710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dapat mengakses video/foto di dalam akun ONLYFANS.COM milik terdakwa tersebut.
 - Adapun proses pencairan uang dari website kepada terdakwa adalah setiap video atau foto yang diunggah terdakwa pada website tersebut, terdakwa menerapkan harga kepada subscriber/member dan pelanggan terdakwa sebesar 50\$ atau sekira Rp.710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong pajak sebesar 12\$ dan terdakwa menerima sebesar 38\$ setiap subscriber/member. Kemudian terdakwa harus menunggu sampai dengan minimal penarikan sebesar 500\$, atau sekira Rp.7.100.000.00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor rekening : 6110509373 An. Fransiska Candra Novitasari dan Bank BTPN Genius dengan nomor rekening 901200255444 An. Fransiska Candra Novitasari yang sudah sudah didaftarkan di akun ONLYFANS.COM.
 - Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa per bulannya dari akun ONLYFANS.COM sebesar Rp.15.000.000.00 s/d Rp.25.000.000.00
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari unggahan video dan foto yang memuat pornografi di akun ONLYFANS.COM adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan harga Rp.161.000.000.00
 - Macbook Apple pro 2015 2nd dengan harga Rp.8.000.000.00.
 - Ipad Air 2020 dengan harga Rp.12.000.000.00.
 - IPHONE 13 warna hitam dengan harga Rp.15.000.000.00.
 - Perhiasan total Rp.10.000.000.00.

Halaman 16 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman uang ke Sdr.Nanda sebesar Rp.50.000.000.00.
- Uang dolar Amerika sejumlah 420\$ dengan pecahan 3 (tiga) lembar 100\$, 2 (dua) lembar 50\$ dan 1 (satu) lembar 20\$.
- Laptop Assus Rp.8.000.000.00.
- Jam iwatch series 4.
- Tas coach Rp.2.000.000.00.
- Sepatu coach Rp.2.000.000.00.
- Akun INDODAX atas nama Fransiskacandra sejumlah Rp.10.000.000.00.
- MNC Sekuritas dengan akun atas nama Fransiskacandra sekira Rp.10.000.000.00.
- Jalan-jalan ke luar negeri antara lain : Hongkong, Macau, Kuala Lumpur, dan China.

Selanjutnya dari keuntungan tersebut terdakwa putar uang tersebut dengan menggunakan akun KRIPTO, Treading, Kurs Dolar dan berjualan merchandise dengan nama 'SISKAEEEE', sedangkan dari akun AVN Star terdakwa mendapatkan keuntungan 120\$ namun tidak dapat dicairkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengunggah video dan foto yang bermuatan ketelanjangan, keasusilaan dan pornografi ke media sosial lain dan ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan payudara, meremas serta membuka rok untuk memperlihatkan kemaluan serta melakukan masturbasi tersebut termasuk dalam perbuatan menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual serta menawarkan atau mengiklankan layanan seksual.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI binti PARSONO (Alm) Als. SISKAEEEE sejak tahun 2017 hingga bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 bertempat di dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri yang salah

Halaman 17 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya di kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman namun berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP Pengadilan Negeri Kulon Progo berwenang mengadili perkara ini telah melakukan beberapa kali perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 wib terdakwa berangkat seorang diri dari Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Calya warna silver metalic Nopol : W 1336 VD untuk membuat video bermuatan pornografi yang akan di-upload di website ONLYFANS.COM, sebelumnya terdakwa berkeliling Yogya hingga akhirnya menuju ke Bandara YIA Kulon Progo.
- Bahwa sesampainya di Bandara YIA Kulon Progo, terdakwa memarkir mobilnya di parkir mobil lantai 2 Bandara NYIA Kulon Progo, kemudian terdakwa turun dan mencari tempat yang sepi dan tidak ada CCTV. Setelah menemukan tempat yang sepi dan tidak ada petugas keamanan kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE Promax 11 warna hitam dengan nomor telpon 085608772707 dengan IMEI 353961100448170 miliknya mulai merekam dirinya dengan cara pertama-tama handphone IPHONE Promax 11 disandarkan di tembok. Selanjutnya terdakwa yang saat itu mengenakan baju blazer/baju setengah lengan berwarna abu-abu, kacamata gelap, masker biru dan rok warna hitam dan selama perjalanan sudah tidak memakai celana dalam dan bra kemudian merekam dirinya yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara serta meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam dan memperlihatkan kemaluannya dan melakukan masturbasi dengan menggunakan tangan kanan. Video bermuatan pornografi tersebut berdurasi 1 menit 22 detik dengan latar belakang gedung penghubung dan terminal bandara YIA.
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 di tempat kost terdakwa di Kost OYO SARI PANGURIPAN No. 35 A Gg. Narodoh, Condong Catur, Sleman terdakwa mengunggah video bermuatan keasusilaan/pornografi tersebut ke akun web. ONLYFANS.COM miliknya dengan nama creator

Halaman 18 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONLYFANS.COM/SISKAEEE OFC dengan menggunakan handphone IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa. Video yang diunggah tersebut akhirnya menjadi viral pada bulan November 2021 setelah diunggah oleh akun @koleksiRARE96 pada twitter.

- Bahwa setelah video tersebut viral kemudian terdakwa berhasil ditangkap petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 wib di stasiun Bandung Kota Jl. Stasiun Barat, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir Bandung.
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 terdakwa sudah banyak membuat video dan foto bermuatan keasusilaan/pornografi baik yang dibuat oleh terdakwa sendiri maupun dibuat bersama-sama dengan teman-temannya, dapun teman-teman terdakwa yang telah turut serta dalam pembuatan video dan foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi adalah :
 - a. Bayu Als. Dad yang berperan dalam pengambilan foto sekaligus menjadi partner dalam hubungan intim yang kemudian direkam dan diunggah terdakwa,
 - b. Elisabeth Als. Elisa yang mengetahui terdakwa sebagai Siskaeeee dan memberi ide kepada terdakwa untuk menutup semua akun dan menyuruh kabur saat berita terdakwa sudah viral.
 - c. Rindhi yang berperan memegang kamera dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
 - d. Wanita yang terdakwa panggil 'Kak' teman Sdr. Bayu Als. Dad yang menjadi partner terdakwa dalam pembuatan foto lesbian.
 - e. Mei berperan dalam pembuatan foto yang memperlihatkan payudara terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
 - f. Nanda yang berperan dalam pembuatan video yang memperlihatkan payudara terdakwa di Bali.
 - g. Peni berperan dalam pembuatan 1 video.
- Bahwa terdakwa membuat video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi yang pertama kali sekira tahun 2017 di Bali, video tersebut berisikan terdakwa tidak menggunakan pakaian sama sekali membukakan pintu untuk driver gojek dan juga security hotel. Video tersebut kemudian terdakwa unggah di twitter terdakwa dengan nama @siskaeeee dan pada tahun 2020 terdakwa unggah ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa pernah membuat sendiri 3 (tiga) video/foto yang bermuatan pornografi di Bali yaitu berupa video/foto

Halaman 19 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya, video/foto tersebut kemudian terdakwa unggah di akun TRAKTEER.ID/SISKAEEE dengan username SISKAEEE, dan dari akun tersebut terdakwa mendapatkan uang namun belum sempat ditarik akun terdakwa sudah terbanned.

- Bahwa selama terdakwa tinggal di Yogyakarta dari tahun 2020 terdakwa sudah membuat beberapa kali video porno diantaranya adalah ;

□ Pada tanggal dan bulan yang sudah tidak bisa dipastikan lagi tahun 2020 di kost terdakwa, terdakwa telah membuat video berisikan pornografi bersama driver gojek dengan cara terdakwa meminta driver gojek masuk ke kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa menyodorkan payudaranya kepada driver gojek, kemudian terdakwa meminta driver gojek membuka baju dan terdakwa melakukan oral sex kepada driver gojek hingga ejakulasi, kemudian terdakwa tidur di ranjang dan meminta driver gojek memasukkan jarinya ke dalam kemaluan terdakwa.

□ Pada tanggal 22 Oktober 2021 di Hypermart Hartono Mall Yogyakarta, dengan memakai baju warna hitam dan rok batik terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudaranya.

□ Di tahun 2021 di dalam Supermarket Carefour plaza Ambarukmo dengan menggunakan rok warna hitam dan kaos warna putih, terdakwa membuat video membuka baju dan menunjukkan serta meremas payudara terdakwa.

□ Di parkir mobil hotel student park Seturan, terdakwa menggunakan baju warna hitam motif bunga-bunga membuat video membuka baju dan menunjukkan payudara terdakwa.

□ Di tahun 2021 diparkiran mobil Plaza Ambarukmo dengan rok warna hitam dan kaos warna putih terdakwa membuat video membuka baju dan dan menunjukkan payudaranya.

□ Sekira tahun 2020 di area rooftop Galeria Mall terdakwa menggunakan baju warna abu-abu dan celana jeans membuat video dimana memperlihatkan terdakwa sedang membuka baju dan melepas celana dalamnya.

□ Sekira bulan Juli 2021 terdakwa bersama Sdr. Rindi Rezki H. membuat video dimana terdakwa membuka baju dan memperlihatkan payudara terdakwa.

□ Terdakwa membuat foto dengan menunjukkan alat kelamin di Genki Sushi Ambarukmo Plaza.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2021 terdakwa membuat video terdakwa yang sedang berhubungan badan dengan Sdr. Bayu kemudian mengunggahnya di ONLYFANS.COM.
- Terdakwa juga banyak membuat video dan foto lainnya yang memperlihatkan unsur ketelanjangan yang kemudian terdakwa unggah di ONLYFANS.COM.
- Bahwa di akun ONLYFANS.COM milik terdakwa yang terdakwa buat pada awal tahun 2020, terdakwa telah mengunggah video/foto yang bermuatan keasusilaan/pornografi sebanyak 399 terdiri dari 277 foto dan 122 video yang terdakwa lakukan di berbagai tempat dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa selain mengunggah di ONLYFANS.COM terdakwa juga mengunggah banyak video dan foto yang memperlihatkan ketelanjangan tersebut dari ke media sosial lainnya yaitu INSTAGRAM, TWITTER, TRAKTEER, PATREON. Sedangkan akun-akun yang dimiliki terdakwa dan sering untuk mengunggah video dan foto bermuatan pornografi adalah :
 1. 2 (dua) akun di website ONLYFANS.COM dengan username/nama pengguna ONLYFANS.COM/SISKAEEEE dan ONLYFANS.COM/SISKAEEEE OFC.
 2. Akun Pomhub dengan nama pengguna Siskaeeee Official.
 3. Starrs.avn.com dengan nama pengguna @siskaeeee/siskaeeee ofc.
 4. Pocketstars.com/siskaeeee ofc.
 5. Instagram dengan nama SISKAEEEE.
- Bahwa dalam mengunggah video dan foto porno dalam kurun waktu tahun 2017 hingga November 2021 tersebut selain di kost terdakwa di Sleman juga terdakwa lakukan di berbagai tempat lain yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya serta tempat-tempat lain yang disinggahi terdakwa selama perjalanan.
- Bahwa terdakwa mengup load video dan foto porno ke akun-akun tersebut dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari subscriber di akun-akun tersebut, karena terdakwa mensyaratkan hanya subscriber yang berlangganan dengan membayar perbulan sebesar Rp. 5\$ atau sekira Rp. 710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang dapat mengakses video/foto di dalam akun ONLYFANS.COM milik terdakwa tersebut.
- Adapun proses pencairan uang dari website kepada terdakwa adalah setiap video atau foto yang diunggah terdakwa pada website tersebut,

Halaman 21 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerapkan harga kepada subscriber/member dan pelanggan terdakwa sebesar 50\$ atau sekira Rp.710.000.00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dipotong pajak sebesar 12\$ dan terdakwa menerima sebesar 38\$ setiap subscriber/member. Kemudian terdakwa harus menunggu sampai dengan minimal penarikan sebesar 500\$, atau sekira Rp.7.100.000.00 (tujuh juta seratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dikirimkan ke rekening BCA dengan nomor rekening : 6110509373 An. Fransiska Candra Novitasari dan Bank BTPN Genius dengan nomor rekening 901200255444 An. Fransiska Candra Novitasari yang sudah sudah didaftarkan di akun ONLYFANS.COM.

- Bahwa keuntungan yang diterima terdakwa per bulannya dari akun ONLYFANS.COM sebesar Rp.15.000.000.00 s/d Rp.25.000.000.00
- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari unggahan video dan foto yang memuat pornografi di akun ONLYFANS.COM adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan harga Rp.161.000.000.00
- Macbook Apple pro 2015 2nd dengan harga Rp.8.000.000.00.
- Ipad Air 2020 dengan harga Rp.12.000.000.00.
- IPHONE 13 warna hitam dengan harga Rp.15.000.000.00.
- Perhiasan total Rp.10.000.000.00.
- Pinjaman uang ke Sdr.Nanda sebesar Rp.50.000.000.00.
- Uang dolar Amerika sejumlah 420\$ dengan pecahan 3 (tiga) lembar 100\$, 2 (dua) lembar 50\$ dan 1 (satu) lembar 20\$.
- Laptop Assus Rp.8.000.000.00.
- Jam iwatch series 4.
- Tas coach Rp.2.000.000.00.
- Sepatu coach Rp.2.000.000.00.
- Akun INDODAX atas nama Fransiskacandra sejumlah Rp.10.000.000.00.
- MNC Sekuritas dengan akun atas nama Fransiskacandra sekira Rp.10.000.000.00.
- Jalan-jalan ke luar negeri antara lain : Hongkong, Macau, Kuala Lumpur, dan China.

Selanjutnya dari keuntungan tersebut terdakwa putar uang tersebut dengan menggunakan akun KRIPTO, Treading, Kurs Dolar dan berjualan merchandise dengan nama "SISKAEEEE", sedangkan dari akun AVN Star terdakwa mendapatkan keuntungan 120\$ namun tidak dapat dicairkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengunggah video dan foto yang bermuatan ketelanjangan, keasusilaan dan pornografi ke media sosial lain dan ke akun ONLYFANS.COM milik terdakwa dengan menggunakan IPHONE Promax 11 warna hitam dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan payudara, meremas serta membuka rok untuk memperlihatkan kemaluan serta melakukan masturbasi tersebut termasuk dalam perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar serta tidak ada keberatan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi ADHIN YULI PRASETYO;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Team Leader di PT. Angkasa Pura Support YIA Bandara Yogyakarta International Airport dan tugas saksi di bagian keamanan parkir Bandara Yogyakarta International Airport;
- Bahwa saksi diajukan menjadi saksi tentang dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa);
- Bahwa untuk kapan waktunya saksi sudah tidak ingat, namun waktu kejadian tersebut sudah ada di dalam keterangan saksi dalam data parkir yang sudah saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, dan kejadian tersebut terjadi di lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan di

Halaman 23 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa);

- Bahwa system parkir di Bandara Yogyakarta International Airport terdapat kamera parkir namun hanya bisa melihat fisik kendaraan dan nomor polisi kendaraan tersebut namun tidak bisa melihat orang yang ada di dalam kendaraan ;
- Bahwa berdasarkan catatan data system parkir Bandara Yogyakarta International Airport milik kami, diduga Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota type Calya warna Silver Metallic Nomor Polisi tidak ingat pada saat datang di Bandara Yogyakarta International Airport ;
- Bahwa untuk durasi parkirnya saksi sudah tidak ingat namun durasi waktu parkir kendaraan tersebut sudah ada di dalam keterangan saksi dalam data system parkir yang sudah saksi berikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian ;
- Bahwa untuk kamera CCTV di lantai atas / lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport sudah bukan wewenang saksi lagi;
- Bahwa atas permintaan oleh tim dari Kepolisian untuk melihat kamera data system parkir Bandara Yogyakarta International Airport, terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metallic Nomor Polisi W 1336 VD yang diduga digunakan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih sudah 6 (enam) kali keluar masuk Bandara Yogyakarta International Airport dengan waktu yang berbeda-beda ;
- Bahwa jarak dari tempat parkir mobil dengan tempat yang diduga digunakan untuk membuat konten dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut kurang lebihnya sejauh 2 Kilometer ;
- Bahwa lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport tersebut biasanya sepi dan tidak terdapat kamera CCTV nya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RINDHI REZQI HERTINDHA;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;

Halaman 24 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) karena pada saat penangkapan Terdakwa oleh penyidik dari Polda DIY di Stasiun Bandung pada saat itu saksi ada bersama dengan Terdakwa di Stasiun dari Jakarta menuju Bandung untuk datang ke rumah teman dan waktu Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai kenal Terdakwa kurang lebih pada akhir tahun 2020 saat saksi pindah kos ke Oyo Sari Panguripan yang beralamat di Condongcatur, Sleman, D.I.Yogyakarta dan menjadi teman 1 kos dengan Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan saksi tinggal di Yogyakarta karena waktu itu saksi masih Kuliah namun pada saat ini saksi sudah tidak tinggal di kos tersebut ;
- Bahwa Terdakwa kegiatannya sehari-hari sebagai mahasiswa dan juga pernah mengaku kepada saksi sebagai online shoper underwear dan karena seiring berjalannya waktu kami semakin akrab kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah SISKAE ;
- Bahwa pernah saat saksi sedang ada permasalahan dengan pacar saksi kemudian saksi curhat kepada Terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat namun awal bulan Desember 2021 saksi diminta menyusul Terdakwa dari rumah saksi di Purbalingga menuju Jakarta menggunakan pesawat, setelah sampai di Jakarta saksi datang ke Hotel Neo Mangga Dua kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian kami menginap di Hotel tersebut dan saling bercerita kemudian setelah keesokan harinya kami pergi dari Jakarta ke Bandung menggunakan Kereta dengan tujuan untuk bertemu dengan teman kami selama Kos bareng di Oyo Sari Panguripan, kemudian pada saat kami turun dari Kereta setelah beberapa langkah ada seorang laki-laki yang memanggil dari belakang kemudian diminta untuk menunjukkan KTP selanjutnya barang-barang dan alat komunikasi kami dibawa dan diamankan ;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk memfoto dan video sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada saat di Rest Area SPBU sekitar Gresik, yang kedua di dalam mobil perjalanan ke Semarang dan yang ketiga pada saat di Hypermat Hartono Mall D.I.Yogyakarta dan pada saat itu saksi mau memfoto dan video Terdakwa karena saksi kira hanya untuk koleksi pribadi Terdakwa dan

Halaman 25 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak untuk disebar luaskan dan saksi kira juga hanya untuk lucu-lucuan saja ;

- Bahwa terdakwa belum menikah dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi menjadi teman kos dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam kamar kos Terdakwa dan disana saksi pernah melihat lampu untuk membuat konten namun untuk alat-alat yang lain saksi tidak melihat dan tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah membantu Terdakwa memfoto dan video sebanyak 3 (tiga) kali dan waktu itu Terdakwa juga memperlihatkan payudaranya, namun pada saat itu saksi mau memfoto dan video Terdakwa karena saksi mengira hanya untuk koleksi pribadi Terdakwa dan tidak untuk disebar luaskan dan saksi mengira juga hanya untuk lucu-lucuan saja dan keadaan tempat waktu itu sepi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa file foto dan video yang ada di dalam 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro Max milik Terdakwa) apakah file foto dan video yang saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NANDA AYU LARASATI ;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskaeee (Terdakwa);
- Bahwa saksi mulai kenal Terdakwa kurang lebih pada bulan April tahun 2021 saat ulang tahun teman di Hollywings Café Jakarta dan pada saat itu kami sama-sama datang sebagai tamu di ulang tahun teman saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa kegiatannya sehari-hari sebagai mahasiswa dan juga sebagai Influencer yang memiliki banyak followers dan merupakan pembuat konten kemudian Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah SISKAEeee ;
- Bahwa saksi pernah sekilas melihat di Laptop milik Terdakwa jenis MacBook Apple konten yang bermuatan kesusilaan tersebut dan di video tersebut Terdakwa ada partnernya ;

Halaman 26 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa partnernya tersebut biasa dipanggil terdakwa dengan nama "Dedy" dan nama aslinya adalah "Bayu" ;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengambil tata letak dan pencahayaan foto menggunakan Handphone milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada saat jalan-jalan dengan Terdakwa di Pantai bingin uluwatu dan waktu itu pengambilan foto tersebut menggunakan timmer (waktu) kemudian saksi jalan-jalan sendiri lagi dan yang mengambil foto adalah Terdakwa sendiri dan untuk pose Terdakwa saksi melihatnya dari kejauhan dan saksi tidak menegur atau mengingatkan Terdakwa karena itu merupakan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk foto Terdakwa tidak pernah dijadikan konten dan untuk kapan dan dimana Terdakwa mengupload videonya dijadikan konten saksi tidak mengetahuinya namun setelah diupload saksi baru mengetahuinya dan sepengetahuan saksi Terdakwa memang mengunggah foto dan videonya Twitter, Instagram dan Onlyfans dan Terdakwa membuat konten miliknya selalu sendiri dan untuk nama akun Terdakwa di Twitter dan Instagram berbeda namun saksi tidak hafal nama akunnya namun ada official namanya kemudian untuk akun Terdakwa di Onlyfans saksi tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi bahwa pendapatan terbesar dalam 1 (satu) bulan dari Onlyfans, Terdakwa pernah mendapatkan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui konten Terdakwa di Bandara Yogyakarta International Airport tersebut karena diberitahu oleh teman saksi dan pada saat Terdakwa ditangkap saksi mengetahui hal tersebut dari teman ;
- Bahwa saksi belum pernah diminta untuk menyebarkan atau mengupload konten-konten milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membuka usaha bareng dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hutang pribadi saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ini uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) masih ada di tempat saksi karena tujuan saksi dengan

Halaman 27 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah untuk Investasi membuka usaha bersama namun pada saat ini usaha tersebut belum sempat dibuka dan dijalankan ;

- Bahwa terdakwa belum menikah dan belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akun-akun milik Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah masuk ke dalam kamar kos Terdakwa namun kalau Apartement Terdakwa di Bali saksi pernah main dan masuk ke dalam Apartement Terdakwa dan di sana saksi tidak melihat alat-alat untuk membuat konten ataupun alat-alat lainnya, di Apartement Terdakwa berisi layaknya tempat tinggal biasa saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi SONI;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa untuk kapan waktu dan dimana kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga di Kost dan Home Stay di Sari Panguripan kurang lebih sudah 2 (dua) tahunan yang beralamat di Gg. Narodo Nomor 35A Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta dan saksi juga sebagai tukang bersih-bersih di Kost tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan di Kepolisian bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskaeeee (Terdakwa) dan Terdakwa saksi kenal sebagai salah satu penghuni kost di Sari Panguripan;
- Bahwa terdakwa pertama mulai tinggal di Kost Sari Panguripan sejak awal Pandemi Covid-19 dan Kost Sari Panguripan termasuk Kost Eksklusif yang peruntukannya hanya untuk Kost Putri dan Pasutri yang terdiri dari 30 Kamar dan pada saat itu Terdakwa tinggal di kamar nomor 103;
- Bahwa di Kost Sari Panguripan untuk tamu atau orang lain selain penghuni Kost tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar penghuni kost ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan sehari-hari Terdakwa saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi ketahui bahwa Terdakwa sebagai mahasiswa di salah satu Universitas di Yogyakarta dan Terdakwa kalau keluar dari Kost biasa sendirian menggunakan kendaraanya ;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi tidak ingat ;
- Bahwa untuk konten yang viral di Bandara Yogyakarta International Airport mengenai Terdakwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun pada saat saksi dilakukan pemeriksaan di Kepolisian kemudian dijelaskan bahwa Terdakwa diduga telah membuat rekaman video bermuatan pornografi di Bandara Yogyakarta International Airport dan tersebar di media social pada tanggal 23 November 2021 ;
- Bahwa saksi pernah diminta Terdakwa untuk mengantarnya pergi ke Bandara Yogyakarta International Airport pada tanggal 23 November 2021 sekira pukul 08.30 Wib menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi tidak ingat milik Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa memberitahukan saksi bahwa Terdakwa hendak pergi ke Jakarta dan pada saat saksi mengantarkan Terdakwa tersebut kebetulan bersamaan dengan video Terdakwa viral ;
- Bahwa pada saat itu, saksi bersama dengan Istri dan Anak saksi mengantar Terdakwa ke Bandara Yogyakarta International Airport kemudian setelah mengantar Terdakwa ke Bandara saksi pulang bersama dengan Istri dan Anak saksi karena saksi hanya ngedrop Terdakwa saja di Bandara ;
- Bahwa saksi pernah membersihkan kamar Kost terdakwa, namun saksi tidak melihat alat-alat untuk membuat konten di dalam kamar Kost Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kamar kos Terdakwa dalam keadaan ramai suara, berisik maupun gaduh banyak orang, keadaan kamar Kost Terdakwa biasa saja seperti yang lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang atau teman yang sering datang main ke Kost Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi NUNUNG TUHONO, S.H., M.H.;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa untuk kapan waktunya saksi tidak mengetahuinya, namun video pornografi tersebut saksi mengetahuinya diupload pada tanggal 23 November 2021 di media social Twitter dan tempat video pornografi tersebut terjadi diduga dilakukan di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi di Polsek Galur dan saksi mengetahui peristiwa tersebut karena mendapat laporan dari anggota ciber Polres Kulon Progo kemudian selanjutnya saksi yang membuat laporan ke Polda D.I. Yogyakarta tentang adanya seorang perempuan yang membuat video pornografi tersebut yang tersebar di media social ;
- Bahwa saksi yang melaporkan seorang perempuan yang membuat video tersebut yang terdapat unsur pornografi yang tersebar di media social ke Polda D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun perempuan tersebut memiliki ciri-ciri berambut panjang berombak, memakai kacamata hitam, memakai masker warna hijau, memakai pakaian/balzer warna abu-abu bergaris dan memakai rok warna hitam dan dalam video perempuan tersebut memperlihatkan meremas-remas payudaranya dan memainkan alat vitalnya, kemudian setelah saksi dimintai keterangan di Kepolisian bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa);
- Bahwa pihak yang dirugikan dengan adanya video tersebut adalah Bandara Yogyakarta International Airport karena nama baik Bandara Yogyakarta International Airport dimana Bandara berada di Yogyakarta yang merupakan Daerah Istimewa yang dikenal berbudaya ;
- Bahwa yang mengunggah dan mengupload video pornografi pada Twitter pada saat itu mempunyai akun yang bernama @koleksiRARE96 namun sekarang akun tersebut sudah tidak aktif ;

Halaman 30 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi ANIS DWI HARYANTO, S.H;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa setelah kami mendapatkan laporan pada tanggal 3 Desember 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik yang viral di media social Twitter dan tempat video pornografi tersebut terjadi diduga dilakukan di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport kemudian kami melakukan penyelidikan, pendalaman dan pengembangan lalu kemudian setelah mendapatkan petunjuk dan mengetahui identitas dari pelaku bahwa dari data parkir waktu kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD yang digunakan oleh Terdakwa pada saat datang ke Bandara Yogyakarta International Airport video pornografi Terdakwa tersebut dibuat pada tanggal 18 Juli 2021 di parkir lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport dan pada saat itu Terdakwa tidak ada jadwal penerbangan jadi diduga Terdakwa datang ke Bandara Yogyakarta International Airport pada saat itu memang hanya untuk membuat konten video pornografi tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan yang salah satunya bernama Brigadir Rama Wijaya Bakti melakukan penangkapan kepada Tersangka pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.
- Bahwa kami melakukan penangkapan dan mengamankan seorang Perempuan yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha (saksi 2);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa video yang terdapat unsur pornografi pada saat berada di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport tersebut dibuat dan direkam oleh Terdakwa sendiri dan menurut Terdakwa bahwa video tersebut dibuat dan direkam oleh Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa video tersebut hanya diupload oleh Terdakwa di Onlyfans namun untuk di Twitter dengan nama akun @koleksiRARE96 Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video tersebut di Twitter ;
- Bahwa video pornografi Terdakwa tersebut viral di Twitter yang diunggah oleh akun yang bernama @koleksiRARE96 namun dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa akun Twitter tersebut karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video pornografi tersebut di Twitter namun Terdakwa mengupload atau mengunggah video tersebut di Onlyfans ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560 juga dilakukan penyitaan karena dari keterangan Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa mempunyai dan memiliki Handphone Iphone, Terdakwa mengaku pernah merekam maupun memfoto dirinya yang ada unsur pornografi menggunakan Handphone Vivo miliknya tersebut ;
- Bahwa yang mengunggah dan mengupload video pornografi pada Twitter pada saat itu mempunyai akun yang bernama @koleksiRARE96 namun dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa akun Twitter tersebut karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video pornografi tersebut di Twitter dan sekarang akun tersebut sudah tidak aktif ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi RAMA WIJAYA BAKTI, A.Md.;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa setelah kami mendapatkan laporan pada tanggal 3 Desember 2021 tentang adanya dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik yang viral di media social Twitter dan tempat video pornografi tersebut terjadi diduga dilakukan di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport kemudian kami melakukan penyelidikan, pendalaman dan pengembangan lalu kemudian setelah mendapatkan petunjuk dan mengetahui identitas dari pelaku bahwa dari data parkir waktu kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa pada saat datang ke Bandara Yogyakarta International Airport video pornografi Terdakwa tersebut dibuat pada tanggal 18 Juli 2021 di parkir lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport dan pada saat itu Terdakwa tidak ada jadwal penerbangan jadi diduga Terdakwa datang ke Bandara Yogyakarta International Airport pada saat itu memang hanya untuk membuat konten video pornografi tersebut, kemudian setelah itu saksi bersama dengan rekan yang salah satunya bernama Anis Dwi Haryanto, S.H. melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.

- Bahwa kami melakukan penangkapan dan mengamankan seorang Perempuan yang diduga melakukan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut adalah seorang wanita yang bernama Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha (saksi 2) .
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Terdakwa bahwa video tersebut dibuat dan direkam oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa menurut Terdakwa video tersebut hanya diupload oleh Terdakwa di Onlyfans namun untuk di Twitter dengan nama akun @koleksiRARE96 Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video tersebut di Twitter ;
- Bahwa video pornografi Terdakwa tersebut viral di Twitter yang diunggah oleh akun yang bernama @koleksiRARE96 namun dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa akun Twitter tersebut karena Terdakwa tidak mengupload atau mengunggah video pornografi tersebut di Twitter namun Terdakwa mengupload atau mengunggah video tersebut di Onlyfans ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560 juga dilakukan penyitaan karena dari keterangan Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa mempunyai dan memiliki Handphone Iphone, Terdakwa mengaku pernah merekam maupun memfoto dirinya yang ada unsur pornografi menggunakan Handphone Vivo miliknya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 33 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi SUKO RAHARJO;

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik;
- Bahwa untuk kapan waktunya saksi tidak mengetahuinya namun kejadian tersebut terjadi di lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport dan pada saat setelah kejadian tersebut viral saksi disuruh untuk melihat dan mengecek lokasi tempat dimana video pornografi tersebut dibuat oleh pelaku.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Supervisor dan Petugas Keamanan di PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Yogyakarta International Airport ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan dugaan tindak pidana Pornografi menggunakan sarana Elektronik tersebut namun dari video tersebut yang melakukan video pornografi tersebut adalah seorang perempuan yang memiliki ciri-ciri berambut panjang berombak, memakai kacamata hitam, memakai masker warna hijau, memakai pakaian/blazer warna abu-abu bergaris dan memakai rok warna hitam.
- Bahwa untuk lantai 2 gedung parkir Bandara Yogyakarta International Airport tidak ada kamera / CCTV yang menyorot atau merekam dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pembuat dan perekam video pornografi tersebut pada saat datang di Bandara Yogyakarta International Airport menggunakan sarana kendaraan apa karena saksi tidak melakukan pengecekan di kamera pengawas / CCTV di parkir ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan **Ahli** yang pada pokoknya memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli JATU ANGGRAENI, S.Psi. M.Psi;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Psikolog yang bertugas di Surya Anggraeni Psychology Center dan Klinik Pratama UST Medika serta sebagai Dosen di Fakultas Psikologi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa;
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta untuk memeriksa kondisi Psikologis Sdri. Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa);

Halaman 34 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai permintaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta pada tanggal 4 Desember 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan Psikologi Klinis kemudian Ahli melakukan pemeriksaan kondisi Psikologis Sdri. Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa) pada tanggal 5 Desember 2021 di ruang pemeriksaan Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan Psikologi kepada Terdakwa dengan menggunakan metode observasi terstruktur, wawancara kognitif, wawancara klinis dan psikotes, Psikotes Ahli lakukan terdiri dari tes kognitif dan tes kepribadian ;
- Bahwa dari hasil kesimpulan setelah Ahli melakukan pemeriksaan kondisi Psikologis bahwa Terdakwa mempunyai gangguan Ekshibisionistik yang dapat diklasifikasikan dalam Paraphilic Disorder yaitu penyimpangan seksual yang ditandai dengan keinginan, fantasia tau perilaku yang memperlihatkan kelamin kepada orang asing / tidak dikenal, gangguan ini juga ditandai adanya preferensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal, kemudian Parafilia-parafilia termasuk diantaranya adalah gangguan Ekshibisionistik dapat timbul dengannya adanya pengkondisian dalam hal ini yaitu penghasilan dan penggemar sehingga Terdakwa terkondisi untuk melakukan perilaku ini secara berulang tanpa memikirkan konsekuensinya;
- Bahwa dari riwayat masa lalu Terdakwa sewaktu kecil pernah mengalami kekerasan fisik berulang kali dari Orang-tua terutama Ibunya kemudian setelah Ibunya meninggal dunia dan Ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain, Terdakwa kemudian dirawat oleh Neneknya dan juga waktu Sekolah Dasar Terdakwa pernah diperlihatkan alat vital oleh orang lain yang tidak dikenal Terdakwa, kemudian setelah lulus SMA terdakwa pergi ke Bali untuk bekerja kemudian disana mencoba untuk membangun bisnis bersama dengan pasangan (pacar) Terdakwa dan juga Terdakwa pernah mendapatkan kekerasan seksual oleh Fotografer karena Terdakwa dijadikan sebagai objek model fotonya dan karena Terdakwa merasa tertekan kemudian Terdakwa meminta imbalan materi setelah berhubungan seksual dengan fotografernya tersebut, sehingga muncul skema berfikir bahwa semua orang tidak memperdulikannya kemudian Terdakwa kesulitan dalam menjalin interaksi social membuatnya terbatas dalam

Halaman 35 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan lingkungannya dan menarik diri sehingga hanya berteman dengan orang tertentu, fungsi pada tahap perkembangan psikoseksual yang tidak matang muncul kembali ketika Terdakwa mempunyai hasrat seksual yang tinggi dan tidak tersalurkan disertai permasalahan yang belum terselesaikan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hasrat seksual kepada sesama jenis, karena kalau dari hasil pemeriksaan psikologis Terdakwa hanya mempunyai hasrat seksual dengan lawan jenis ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa bercerita kepada Ahli tentang membuat konten video yang menunjukkan payudaranya di Bandara Yogyakarta International Airport dan mengupload atau mengunggahnya di Onlyfans dan dari keterangan Terdakwa bahwa setiap 1 (satu) orang yang masuk ke akun Terdakwa di Onlyfans tersebut harus membayar kurang lebih sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan psikologi kepada Terdakwa, Terdakwa merasa senang dan mendapatkan kepuasan diri sendiri ketika bagian-bagian tubuh Terdakwa secara vulgar bisa dilihat oleh orang lain dan Terdakwa merasa senang juga karena bisa mendapatkan uang dari konten yang dibuatnya tersebut setelah diupload di Onlyfans ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang sudah Ahli lakukan kepada Terdakwa, rekomendasi untuk keadaan psikologis dari Terdakwa yaitu ada dengan penanganan secara komprehensif dan jangka panjang, dan pengobatan Psikoterapi dengan Cognitive Behavior therapy untuk membantu individu mengidentifikasi kembali pemicu Ekshibisionisnya sekaligus menangani pemicu tersebut dan roleplay yang digunakan untuk melatih kemampuan menjalin relasi social dengan lingkungan sekitarnya termasuk didalamnya adalah membangun interaksi social belajar empati serta pelatihan skill coping ;
- Bahwa terapi tersebut lebih baiknya harus sesegera mungkin dilakukan kepada Terdakwa agar bisa terobati dengan cepat dan terapi tersebut bisa dilakukan setiap harinya di Lembaga Perasyarakatan dengan adanya pendamping dari yang ada di Lembaga Perasyarakatan ;
- Bahwa dengan demikian dari hasil pemeriksaan kondisi Psikologis bahwa Terdakwa mempunyai gangguan Ekshibisionistik dan gangguan tersebut terbentuk karena dari kenangan dan masa lalu Terdakwa

Halaman 36 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat masih kecil yang pernah menerima kekerasan fisik dari pola asuh dan lingkungan Terdakwa sehingga mempengaruhi psikologis dari Terdakwa kemudian super ego Terdakwa juga terganggu ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahli Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom;

- Bahwa Ahli sebagai Ahli ITE dan Dosen Jurusan Informatika FTI UII Yogyakarta kemudian selain sebagai Dosen, Ahli juga sebagai Kepala Pusat Studi Forensika Digital serta Koordinator Program Magister Informatika Konsentrasi Forensika Digital pada Jurusan informatika Fakultas Teknologi industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan tugas melakukan sejumlah kegiatan akademik ataupun pengabdian masyarakat pada bidang keamanan dan forensika digital;
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta untuk memeriksa dibidang ITE terkait perkara Sdri. Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa).
- Bahwa sesuai permintaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta pada tanggal 13 Desember 2021 perihal Permohonan Pemeriksaan keterangan sebagai Ahli ITE kemudian Ahli melakukan pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 adalah sebagai pintu masuk peraturan dalam suatu perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga Ahli melakukan pemeriksaan secara Social Media Forensics yaitu bagian dari forensic digital dengan objek pemeriksaan adalah akun-akun media social, pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta aktivitas pemilik akun terhadap perbuatan yang disangkakan kepadanya dan hasil pemeriksaan secara Social Media Forensics tersebut termasuk didalam Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat oleh Terdakwa menggunakan Handphone di lokasi sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan data file yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal 17

Halaman 37 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta International Airport namun tidak semua konten Terdakwa tersebut mengandung unsur ketelanjangan namun sebagian besar memang ada unsur ketelanjangan/Pornografi;

- Bahwa Terdakwa membuat konten di Bandara Yogyakarta International Airport tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan alat bantuan untuk membuat konten karena dari beberapa file konten yang ada di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport tersebut, terdakwa ada sempat melakukan perbaikan dalam hasil foto dan video yang dibuat oleh Terdakwa pada saat membuat kontennya di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport ;
- Bahwa Terdakwa juga mengupload video konten yang dibuatnya di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport tersebut di Akun situsnya yang ada di Onlyfans ;
- Bahwa untuk anggota dan penghasilan Terdakwa di Akun situsnya di Onlyfans Ahli tidak mengetahuinya karena Ahli tidak bisa masuk ke Akun situs Onlyfans milik Terdakwa ;
- Bahwa untuk yang menyebarkan video konten Terdakwa yang dibuat Terdakwa di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport tersebut selain di Onlyfans saya juga tidak mengetahuinya karena sulit untuk melacaknya karena dunia IT sulit dan kemungkinan ada Hacker maupun anggota Terdakwa di Onlyfans yang mendownload ataupun merekan video konten Terdakwa yang dibuat Terdakwa di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian setelah didownload diunggah atau disebar ke media social yang lain ;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan terdakwa mengupload video konten Terdakwa yang dibuat di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport tersebut di Onlyfans termasuk dalam istilah ITE adalah Mendistribusikan (Mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system elektronik) dan Mentransmisikan (Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system Elektronik) ;

Halaman 38 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut banyak foto dan video yang lain dibuat oleh Terdakwa dan dengan metafoto bisa terekam riwayat kapan dan tempat disaat dan dimana foto dan video tersebut dibuat maupun direkam ;
- Bahwa terhadap Situs Onlyfans kepada fans yang diproteksi dan situs berbayar dan bisa mendapatkan penghasilan dari Subscribe dan besaran nilai berbayar bisa diatur oleh pemilik Akun, dan kalau tidak salah untuk Akun situs Terdakwa di Onlyfans diatur oleh Terdakwa sebesar kurang lebihnya 49,9\$ kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa saja;
- Bahwa di dalam 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut semuanya asli, adapun yang diedit menggunakan sticker harus ada perbandingan dengan foto yang lain diantaranya tempat dan pakaian dan apabila sudah diperbandingkan dengan foto atau video yang lain baru bisa disimpulkan keasliannya ;
- Bahwa Onlyfans termasuk situs media social karena menggunakan jaringan Internet namun tidak semua yang ada di Onlyfans itu negative, banyak juga yang berisi konten positif di Situs Onlyfans kemudian Onlyfans tersebut adalah situs dari luar negeri;
- Bahwa perbedaan antara Transmisi dengan Distribusi adalah kalau Transmisi ke orang One by One dan kalau Distribusi itu ke Grup atau orang banyak, sehingga apabila ada 1 (satu) orang mempunyai 2 (dua) Handphone, kemudian orang tersebut mengirimkan file ke Handphone miliknya yang lain, itu dinamakan Transmisi yaitu One by One ;
- Bahwa terhadap video konten Terdakwa yang dibuat di wilayah sekitar Bandara Yogyakarta International Airport bisa diupload / diunggah di Media Social lain selain Onlyfans, kemungkinannya bisa terjadi karena ada fans atau subscriber Terdakwa di Onlyfans yang mendownload maupun merekam dengan cara-cara lain kemudian menyebar atau menguploadnya ke social media lain ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M.;

Halaman 39 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengasuh mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Pidana Internasional, Politik Kriminal, dan Praktik Kejaksaan dan Ahli juga memiliki konsentrasi dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda D.I. Yogyakarta untuk dimintai keterangannya sebagai Ahli dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana terkait perkara Sdri. Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono Alm als. Siskae (Terdakwa);
- Bahwa menurut pendapat Ahli dari kronologi kejadian perbuatan Terdakwa setidaknya-tidaknya memenuhi unsur-unsur Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena sudah membuat, merekam dan disimpan di Device (handphone / laptop) dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut Ahli, pengertian Pasal 64 KUHP ada beberapa dasarnya. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis/berlanjut, Ketentuan waktu dilihat dari kehendaknya untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut;
- Bahwa seseorang dalam membuat suatu konten video Pornografi apabila tidak dishare, diupload atau diunggah konten tersebut hanya untuk konsumsi dan dokumentasi sendiri, dan dalam konteks ini Terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawaban Hukum Pidananya yang diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi namun dari Psikologi Terdakwa juga harus mendapatkan terapi yang ada mendampinginya ;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, ketika melihat dan dilakukan dengan sengaja perbuatan Terdakwa merupakan delik formil yang tidak menimbulkan kerugian atau akibat untuk orang lain ;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *ade charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi karena Terdakwa telah membuat konten video yang memuat Pornografi dan Terdakwa unggah atau upload di Website Onlyfans milik Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa telah membuat / melakukan perekaman video Pornografi tersebut pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di parkir lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 warna hitam milik terdakwa, yang sehari kemudian setelah membuat video tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengupload video tersebut ke akun terdakwa di Onlyfans.Com/Siskaeef Ofc, kemudian video terdakwa tersebut baru viral pada tanggal 23 November 2021 di social media Twitter;
- Bahwa terdakwa tidak menggunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang sudah mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter karena terdakwa hanya menggunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke akun terdakwa yang ada di Onlyfans, namun benar wanita yang berada di video tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membuat / melakukan perekaman video tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui maupun membantu karena pada saat itu terdakwa sendiri datang ke Bandara, kemudian terdakwa membuat / melakukan perekaman video tersebut terdakwa lakukan sendiri secara spontan karena keadaan sekitar pada saat itu sepi kemudian terdakwa membuat video tersebut dengan cara Handphone terdakwa letakkan, taruh / senderkan di sudut tembok kemudian terdakwa melakukan gerakan maupun berjalan sendiri dengan merekam sendiri dengan Handphone terdakwa yang terdakwa letakkan / taruh tersebut dengan sudah terdakwa sesuaikan posisi Handphone terdakwa agar bisa menangkap video pergerakan yang akan terdakwa buat ;
- Bahwa video yang terdakwa buat tersebut berisikan kegiatan terdakwa yang pada saat itu terdakwa menggunakan kacamata warna gelap, masker warna biru, mengenakan baju setengah lengan warna abu-abu dan rok berwarna hitam sedang berdiri menunjukkan terdakwa yang sedang masturbasi alat vital kemaluan terdakwa sendiri menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa juga meremas payudara

Halaman 41 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri dengan durasi video kurang lebih 1 menit 22 detik dengan background yang berada di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport dan video tersebut terdakwa buat untuk dokumentasi milik terdakwa dan untuk kepuasan terdakwa sendiri yang kemudian video tersebut terdakwa jadikan konten untuk diupload ke akun terdakwa di Onlyfans;

- Bahwa tidak setiap orang bisa membuka maupun melihat video konten terdakwa yang ada di akun terdakwa di Onlyfans karena Onlyfans adalah akun berbayar jadi yang bisa melihat video maupun foto di akun terdakwa yang ada di Onlyfans hanya orang yang sudah berlangganan atau followers di akun terdakwa yang ada di Onlyfans ;
- Bahwa terdakwa lupa jumlah berapa konten video maupun foto yang sudah terdakwa buat tentang video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin namun selain video yang terdakwa buat di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport, terdakwa juga pernah membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin ditempat dan waktu yang lain juga yang terdakwa unggah dan upload di akun terdakwa di Onlyfans ;
- Bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah namun banyak juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun hanya terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan ;
- Bahwa terdakwa membuat video konten tersebut kemudian terdakwa upload dan unggah di akun terdakwa di Onlyfans adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa pada akun terdakwa di Onlyfans terdakwa menentukan tarif sendiri sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di Onlyfans terdakwa menerima Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang lebih pernah mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa mengambil pendapatan terdakwa di Onlyfans menggunakan Kartu Kredit Genius dan Kartu Debet BCA milik terdakwa namun untuk sekarang jumlah saldo yang ada pada rekening terdakwa tidak mengetahuinya ;

Halaman 42 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah konten video yang terdakwa buat di parkir di lantai 2 (perlindungan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport, ada konten foto atau video lain yang dibuat oleh terdakwa setelahnya dan diupload atau diunggah di akun Onlyfans milik terdakwa ;
- Bahwa sejak penangkapan terdakwa, akun Onlyfans milik terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa dari semua konten foto dan video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin yang sudah terdakwa buat, ada beberapa ada yang dibantu oleh Sdr. Bayu (Fotografer) dan Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha namun sebagian besar konten foto dan video terdakwa tersebut terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa terdakwa juga pernah membuat konten video dengan driver ojek online, karena pada saat terdakwa berada di kost kemudian karena fantasi seks terdakwa yang memuncak kemudian untuk menyalurkannya terdakwa memesan Gofood dan pada saat driver ojek online sudah sampai untuk mengantarkan makanan, terdakwa menggoda driver ojek online dan karena pada saat itu driver ojek online mau lalu terdakwa melakukan Handjob, Blowjob adegan bersetubuh ;
- Bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang lebih sejak bulan tidak ingat, akhir tahun 2017 menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;
- Bahwa dengan memperlihatkan bagian tubuh terdakwa dengan membuat video atau foto kepada orang lain, terdakwa merasa senang dan sebelum terdakwa mulai membuat konten video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin pada tahun 2017, sebelumnya terdakwa sudah mempunyai fantasi sex yang tinggi;
- Bahwa yang menjadikan dasar awal terdakwa membuat konten-konten tersebut karena pada saat terdakwa masih remaja, terdakwa pernah menjadi korban kekerasan seksual, pemerkosaan kemudian karena terdakwa ingin mengeluarkan kemarahan yang terdakwa rasakan terdakwa melampiaskannya dengan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dengan lawan jenis ;
- Bahwa dengan adanya perkara ini, terdakwa akan berubah menjadi lebih baik, dan akan terdakwa jadikan pertanggung-jawaban terdakwa atas kesalahan yang sudah dilakukan ;

Halaman 43 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya perkara ini, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selama terdakwa ditahan terdakwa instropeksi atas perbuatan yang sudah terdakwa lakukan dan untuk menahan hasrat seksual terdakwa yang tinggi, terdakwa menyalurkannya dengan olahraga dan beribadah;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menjalani hukuman atas perkara ini, terdakwa akan melanjutkan study / kuliah dan akan menjalankan bisnis ;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan untuk menjaga 1 (satu) Adik terdakwa yang berumur 17 tahun dan nenek terdakwa namun nenek terdakwa belum lama ini sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;
- 2). 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial number PP2MXYN64X;
- 3). 1 (satu) buah Ipad Air (4th generation) warna Rose Gold Model Number NYFP2PAJA Serial number DMPGF1WQ16P;
- 4). 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial Number C02512GVFVH6;
- 5). 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number NAB610GR;
- 6). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
- 7). 1 (satu) buah Kaca Mata merk AMOR kode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat.;
- 8). 1 (satu) buah Laptop ASUS VIVO BOOK warna hitam Procesor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghZ Device Id D6E9A551-;
- 9). 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1 (satu) STNK a.n Fransiska Candra Novitasari dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;
- 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
- 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
- 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);

Halaman 44 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
- 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
- 15). 1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
- 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram;
- 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;
- 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
- 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
- 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
- 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
- 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitam type EOS M100;
- 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitam beserta charger;
- 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
- 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACH warna hitam;
- 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACH warna putih;
- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1 menit 23 detik;
- 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
- 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu krem corak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
- 30). 1 (satu) buah Rok warna hitam merk PULL & BEAR.;
- 31). 1 (satu) set Kostum Lingerie warna hitam putih motif bunga;
- 32). 1 (satu) buah Kostum Lingerie warna hitam motif bunga;
- 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
- 34). 1 (satu) buah kostum baju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
- 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 36). 1 (satu) bauh Cambuk/Pecut warna hitam;
- 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
- 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitam putih motif renda;
- 39). 1 (satu) set kostum baju Sailormoon warna putih biru;

Halaman 45 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40). 1 (satu) set Bdsm stuff warna pink;
- 41). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 22 cm warna ungu;
- 42). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 16 cm warna cream;
- 43). 1 (satu) buah dildo ukuran \pm 15 cm warna cream;
- 44). 1 (satu) buah strapon;
- 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
- 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
- 47). 3 (tiga) buah butt plug;
- 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
- 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;
- 50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEO warna putih;
- 51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enam belas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;
- 52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM 5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;
- 53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM 4661-60100-2021-8878 warna Orange;
- 54). 1 (satu) buah akun Onlyfans dengan username : Siskaeeee_ofc beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkap layer isi dari akun tersebut;
- 55). 1 (satu) buah Akun email :sari_fransiska@yahoo.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 56). 1 (satu) buah Akun email :fransiskasari39@gmail.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 57). 1 (satu) lembar print out data keluar masuk kendaraan di Bandara Yogyakarta International Airport dengan nomor Polisi W 1336 VD

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dibenarkan serta diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yang dihubungkan pula dengan keterangan para saksi yang didengar di persidangan telah diperoleh kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya sehingga meyakinkan Majelis Hakim dalam mengambil fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan dugaan melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Pornografi karena Terdakwa telah membuat konten video yang memuat Pornografi dan Terdakwa unggah atau upload di Website Onlyfans milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 15.35 Wib di Stasiun Bandung Kota Jl, Stasiun Barat, Kb. Jeruk, Kec. Andir, Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa telah membuat / melakukan perekaman video menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 warna hitam milik terdakwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di parkiran lantai 2 (perlindungan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta yang sehari kemudian setelah membuat video tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengupload video tersebut ke akun terdakwa di di Onlyfans.Com/Siskaeef Ofc, kemudian video terdakwa tersebut baru viral pada tanggal 23 November 2021 di social media Twitter;
- Bahwa terdakwa tidak menggunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang sudah mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter karena terdakwa hanya menggunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke akun terdakwa yang ada di Onlyfans, namun benar wanita yang berada di video tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membuat / melakukan perekaman video tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui maupun membantu karena pada saat itu terdakwa sendiri datang ke Bandara, kemudian terdakwa membuat / melakukan perekaman video tersebut terdakwa lakukan sendiri secara spontan karena keadaan sekitar pada saat itu sepi kemudian terdakwa membuat video tersebut dengan cara Handphone terdakwa letakkan, taruh / senderkan di sudut tembok kemudian terdakwa melakukan gerakan maupun berjalan sendiri dengan merekam sendiri dengan Handphone terdakwa yang terdakwa letakkan / taruh tersebut dengan sudah terdakwa sesuaikan posisi Handphone terdakwa agar bisa menangkap video pergerakan yang akan terdakwa buat ;
- Bahwa video yang terdakwa buat pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di parkiran lantai 2 (perlindungan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta pada saat itu berisikan kegiatan terdakwa yang pada saat itu terdakwa

Halaman 47 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kacamata warna gelap, masker warna biru, mengenakan baju setengah lengan warna abu-abu dan rok berwarna hitam sedang berdiri menunjukkan terdakwa yang sedang masturbasi alat vital kemaluan terdakwa sendiri menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa juga meremas payudara terdakwa sendiri dengan durasi video kurang lebih 1 menit 22 detik dengan background yang berada di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport dan video tersebut terdakwa buat untuk dokumentasi milik terdakwa dan untuk kepuasan terdakwa sendiri yang kemudian video tersebut terdakwa jadikan konten untuk diupload ke akun terdakwa di Onlyfans;

- Bahwa tidak setiap orang bisa membuka maupun melihat video konten terdakwa yang ada di akun terdakwa di Onlyfans karena Onlyfans adalah akun berbayar jadi yang bisa melihat video maupun foto di akun terdakwa yang ada di Onlyfans hanya orang yang sudah berlangganan atau followers di akun terdakwa yang ada di Onlyfans ;
- Bahwa terdakwa lupa jumlah berapa konten video maupun foto yang sudah terdakwa buat tentang video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin namun selain video yang terdakwa buat di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport, terdakwa juga pernah membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin ditempat dan waktu yang lain juga yang terdakwa unggah dan upload di akun terdakwa di Onlyfans ;
- Bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah namun banyak juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun hanya terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan ;
- Bahwa terdakwa membuat video konten tersebut kemudian terdakwa upload dan unggah di akun terdakwa di Onlyfans adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa pada akun terdakwa di Onlyfans terdakwa menentukan tarif sendiri sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di Onlyfans terdakwa menerima Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan

Halaman 48 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang lebih pernah mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa setelah konten video yang terdakwa buat di parkir lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport, ada konten foto atau video lain yang dibuat oleh terdakwa setelahnya dan diupload atau diunggah di akun Onlyfans milik terdakwa ;
- Bahwa dari semua konten foto dan video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin yang sudah terdakwa buat, beberapa ada yang dibantu oleh Sdr. Bayu (Fotografer) dan Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha namun sebagian besar konten foto dan video terdakwa tersebut terdakwa buat sendiri ;
- Bahwa terdakwa juga pernah membuat konten video dengan driver ojek online, karena pada saat terdakwa berada di kost kemudian karena fantasi seks terdakwa yang memuncak kemudian untuk menyalurkannya terdakwa memesan Gofood dan pada saat driver ojek online sudah sampai untuk mengantarkan makanan, terdakwa menggoda driver ojek online dan karena pada saat itu driver ojek online mau lalu terdakwa melakukan Handjob, Blowjob adegan bersetubuh ;
- Bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang lebih sejak bulan tidak ingat, akhir tahun 2017 menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat oleh Terdakwa menggunakan Handphone di lokasi sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan data file yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International Airport yang sebagian besar sebagian besar memang ada unsur ketelanjangan/Pornografi;

- Bahwa dengan memperlihatkan bagian tubuh terdakwa dengan membuat video atau foto kepada orang lain, terdakwa merasa senang dan sebelum terdakwa mulai membuat konten video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin pada tahun 2017, sebelumnya terdakwa sudah mempunyai fantasi sex yang tinggi;
- Bahwa yang menjadikan dasar awal terdakwa membuat konten-konten tersebut karena pada saat terdakwa masih remaja, terdakwa pernah menjadi korban kekerasan seksual, pemerkosaan kemudian karena terdakwa ingin mengeluarkan kemarahan yang terdakwa rasakan terdakwa melampiaskannya dengan perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut dengan lawan jenis ;
- Bahwa dari hasil kesimpulan dari Ahli Psikolog JATU ANGGRAENI, S.Psi. M.Psi menyatakan bahwa dari pemeriksaan kondisi Psikologis bahwa Terdakwa mempunyai gangguan Ekshibisionistik yang dapat diklasifikasikan dalam Paraphilic Disorder yaitu penyimpangan seksual yang ditandai dengan keinginan, fantasi atau perilaku yang memperlihatkan kelamin kepada orang asing / tidak dikenal, gangguan ini juga ditandai adanya preferensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal, kemudian Parafilia-parafilia termasuk diantaranya adalah gangguan Ekshibisionistik dapat timbul dengannya adanya pengkondisian dalam hal ini yaitu penghasilan dan penggemar sehingga Terdakwa terkondisi untuk melakukan perilaku ini secara berulang tanpa memikirkan konsekuensinya, dimana hal tersebut dipicu oleh riwayat masa lalu Terdakwa sewaktu kecil pernah mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual berulang kali ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M, menyatakan bahwa dari kronologi kejadian perbuatan Terdakwa setidak-tidaknya memenuhi unsur-unsur Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena sudah membuat, merekam dan disimpan di Device (handphone / laptop) dan seseorang dalam membuat suatu konten Pornografi tersebut apabila tidak dishare, diupload atau diunggah konten tersebut hanya untuk konsumsi dan dokumentasi sendiri, dan dalam konteks ini Terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawaban Hukum Pidananya yang diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, kemudian menurut Ahli pengertian Pasal

Halaman 50 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 KUHP ada beberapa dasarnya. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis/berlanjut, Ketentuan waktu dilihat dari kehendaknya untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu **Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**; Oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan ketentuan pasal yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu pada dakwaan **Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Halaman 51 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Menimbang yang dimaksud dengan setiap orang disini berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **FRANSISKA CANDRA NOVITASARI binti PARSONO (Alm) als. SISKAE** lengkap dengan segala identitasnya sebagai orang perseorangan bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengandung arti bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah membuat / melakukan perekaman video dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 warna hitam milik terdakwa pada tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 11.00 Wib di parkir an lantai 2 (perlintasan pejalan kaki) Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, D.I. Yogyakarta yang sehari kemudian setelah membuat video tersebut pada tanggal 19 Juli 2021 terdakwa mengupload video tersebut ke akun terdakwa di Onlyfans.Com/Siskaeef Ofc, kemudian video terdakwa tersebut baru viral pada tanggal 23 November 2021 di social media Twitter dimana terdakwa tidak pernah mengunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang sudah mengupload konten video terdakwa tersebut ke Twitter karena terdakwa hanya mengunggah atau mengupload konten video terdakwa tersebut ke akun terdakwa yang ada di Onlyfans, namun benar wanita yang berada di video tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa video yang terdakwa buat tersebut berisikan kegiatan terdakwa yang pada saat itu terdakwa menggunakan kacamata warna gelap, masker warna biru, mengenakan baju setengah lengan warna abu-abu dan rok berwarna hitam sedang berdiri menunjukkan terdakwa yang sedang masturbasi alat vital kemaluan terdakwa sendiri menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa juga meremas payudara terdakwa sendiri dengan durasi video kurang lebih 1 menit 22 detik dengan background yang berada di kompleks Bandara Yogyakarta International Airport dan video tersebut terdakwa buat untuk dokumentasi milik terdakwa dan untuk kepuasan terdakwa sendiri yang kemudian video tersebut terdakwa jadikan konten untuk diupload ke akun terdakwa di Onlyfans;

Menimbang, bahwa terdakwa lupa jumlah berapa konten video maupun foto yang sudah terdakwa buat tentang video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin namun selain video yang terdakwa buat di kompleks Bandara Yogyakarta International



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airport, terdakwa juga pernah membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin ditempat dan waktu yang lain juga yang terdakwa unggah dan upload di akun terdakwa di Onlyfans ;

Menimbang, bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah namun banyak juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun hanya terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan ;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat video konten tersebut kemudian terdakwa upload dan unggah di akun terdakwa di Onlyfans bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu pada akun terdakwa di Onlyfans terdakwa menentukan tarif sendiri sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di Onlyfans terdakwa menerima Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang lebih pernah mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari semua konten foto dan video yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin yang sudah terdakwa buat, ada beberapa yang dibantu oleh Sdr. Bayu (Fotografer) dan Sdri. Rindhi Rezqi Hertindha namun sebagian besar konten foto dan video terdakwa tersebut terdakwa buat sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah membuat konten video dengan driver ojek online, karena pada saat terdakwa berada di kost kemudian karena fantasi seks terdakwa yang memuncak kemudian untuk menyalurkannya terdakwa memesan Gofood dan pada saat driver ojek online sudah sampai untuk mengantarkan makanan, terdakwa menggoda driver ojek online dan karena pada saat itu driver ojek online mau lalu terdakwa melakukan Handjob, Blowjob adegan bersetubuh ;

Menimbang, bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang lebih sejak bulan tidak ingat, akhir tahun 2017 menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dihubungkan dengan keterangan Ahli ITE Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat oleh Terdakwa menggunakan Handphone di lokasi sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan data file yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta International Airport yang sebagian besar sebagian besar memang ada unsur ketelanjangan / Pornografi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M, menyatakan bahwa dari kronologi kejadian perbuatan Terdakwa setidaknya-tidaknya memenuhi unsur-unsur Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi karena sudah membuat, merekam dan disimpan di Device (handphone / laptop) dan seseorang dalam membuat suatu konten Pornografi tersebut apabila tidak dishare, diupload atau diunggah konten tersebut hanya untuk konsumsi dan dokumentasi sendiri, dalam konteks ini Terdakwa dapat dimintai pertanggung-jawaban Hukum Pidananya yang diatur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan terdakwa dalam membuat konten foto dan video yang secara eksplisit telah memuat persenggamaan, masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin telah termasuk dalam pengertian Pornografi karena di dalamnya mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, dimana terhadap video dan foto terdakwa yang memuat pornografi yang hanya tersimpan di Handphone dan Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa telah memenuhi unsur memproduksi dan membuat Pornografi, sedangkan perbuatan terdakwa dalam memberikan akses kepada pihak lain untuk mendapatkan atau dapat melihat konten pornografi yang diunggah terdakwa ke media sosial lain serta ke akun berbayar Onlyfans.Com/Siskaeee Ofc sehingga mengakibatkan bisa teraksesnya konten tersebut oleh publik

Halaman 55 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi terdakwa, sudah memenuhi unsur menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan Pornografi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menawarkan, memperjualbelikan dan menyediakan Pornografi;

3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung pengertian berdasarkan *Hoge Raad* 11 Juni 1894 yaitu untuk suatu tindakan yang dilanjutkan tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh undang-undang (*Drs. PAF Lamintang SH, C. Djisman Samosir SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru Bandung, 1985, hlm. 67*)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M, menyatakan bahwa pengertian Pasal 64 KUHP adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang, Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis/berlanjut, Ketentuan waktu dilihat dari kehendaknya untuk mengkomersilkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan berlanjut merupakan kehendak yang dilaksanakan dengan rangkaian perbuatan serupa yang saling berhubungan yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi dihubungkan dengan barang bukti, yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa mulai membuat konten video atau foto yang mengandung unsur ketelanjangan / menunjukkan alat kelamin kurang lebih sejak tahun 2017 menggunakan Handphone merk Vivo milik terdakwa, kemudian terdakwa membuat konten video menggunakan handphone Iphone 11 Pro Max sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa membuat konten pada akhir bulan November 2021;

Menimbang, bahwa tidak semua konten terdakwa upload atau unggah namun banyak juga yang hanya terdakwa simpan di Handphone dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macbook yang otomatis terhubung / tersinkron pada Handphone Iphone 11 Promax milik terdakwa karena terdakwa memiliki akun berbayar di Onlyfans baru sejak tahun 2020 dan terdakwa membuat konten tidak rutin namun hanya terdakwa buat pada saat terdakwa mau saja atau spontan ;

Menimbang, bahwa pada akun terdakwa di Onlyfans terdakwa menentukan tarif sendiri sebesar 50\$ untuk setiap orang yang berlangganan atau followers terdakwa setiap bulannya atau sekira kalau dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah) dan kalau dirata-rata setiap bulannya dari akun terdakwa yang ada di Onlyfans terdakwa menerima Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 65.000.000,- dan pendapatan terbesar yang pernah terdakwa terima dalam 1 bulan kurang lebih pernah mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE Dr. YUDI PRAYUDI, M.Kom, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan social media forensic terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Iphone Promax 11 milik Terdakwa tersebut didapatkan data 9 buah file yang berurutan dan dibuat oleh Terdakwa menggunakan Handphone di lokasi sekitar Bandara Yogyakarta International Airport kemudian data file yang ke 10 merupakan data file yang Terdakwa upload pada tanggal 19 Juli 2021 ke situs Onlyfans dan Terdakwa mulai aktif di situs Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021 tersebut selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan 122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta International Airport yang sebagian besar sebagian besar memang ada unsur ketelanjangan/Pornografi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka terdakwa sejak tahun 2017 hingga bulan November 2021 telah memproduksi/membuat video dan foto yang memuat unsur Pornografi yaitu mengandung unsur persenggamaan, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin yang kemudian video dan foto yang memuat unsur Pornografi tersebut terdakwa upload / unggah ke media sosial lain serta ke akun Onlyfans.Com/Siskaeeee Ofc untuk mendapatkan keuntungan, dimana Terdakwa mulai aktif di akun berbayar Onlyfans mulai pada tanggal 17 Maret 2020 dan hingga pemeriksaan akun Terdakwa di situs Onlyfans pada tanggal 17 Desember 2021, selain konten terdakwa yang dibuat di sekitar Bandara Yogyakarta International Airport terdapat 399 konten postingan terdiri dari 277 foto dan

Halaman 57 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122 video yang dibuat terdakwa diluar dan tempat yang lain Bandara Yogyakarta International Airport yang sebagian besar terdapat unsur Pornografinya; Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan serupa dan berhubungan yang dilaksanakan untuk tujuan tertentu yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, maka harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan ;

Halaman 58 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena telah melanggar ketertiban dan norma kesusilaan dalam masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana karena ada trauma kekerasan pada masa kecil sehingga perlu direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;
2. 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial number PP2MXYN64X;
3. 1 (satu) buah Ipad Air (4th generation) warna Rose Gold Model Number NYFP2PAJA Serial number DMPGF1WQ16P;
4. 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial Number C02512GVFVH6;
5. 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number NAB610GR;
6. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
7. 1 (satu) buah Kaca Mata merk AMOR kode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat;
8. 1 (satu) buah Laptop ASUS VIVO BOOK warna hitam Procesor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghZ Device Id D6E9A551-;
9. 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1

Halaman 59 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) STNK a.n Fransiska Candra Novitasari dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;

- 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
 - 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
 - 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);
 - 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
 - 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
 - 15). 1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
 - 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram;
 - 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;
 - 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
 - 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
 - 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
 - 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
 - 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitam type EOS M100;
 - 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitam beserta charger;
 - 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
 - 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACH warna hitam;
 - 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACH warna putih;
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa serta bernilai ekonomis maka beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1 menit 23 detik;
 - 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
 - 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu krem corak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
 - 30). 1 (satu) buah Rok warna hitam merk PULL & BEAR.;

Halaman 60 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31). 1 (satu) set Kostum Lingerie warna hitam putih motif bunga;
- 32). 1 (satu) buah Kostum Lingerie warna hitam motif bunga;
- 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
- 34). 1 (satu) buah kostum baju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
- 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 36). 1 (satu) bauh Cambuk/Pecut warna hitam;
- 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
- 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitam putih motif renda;
- 39). 1 (satu) set kostum baju Sailormoon warna putih biru;
- 40). 1 (satu) set Bdsm stuff warna pink;
- 41). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 22 cm warna ungu;
- 42). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 16 cm warna cream;
- 43). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 15 cm warna cream;
- 44). 1 (satu) buah strapon;
- 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
- 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
- 47). 3 (tiga) buah butt plug;
- 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
- 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;
- 50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEO warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enam belas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita dari sdr. Pri Arip Legowo, maka terhadap barang bukti tersebut patut dikembalikan kepada sdr. Pri Arip Legowo;

- 52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM 5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;
- 53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM 4661-60100-2021-8878 warna Orange;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut diakui keberadaannya serta kepemilikannya yaitu terdakwa Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm) Als Siskaeer maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm) Als Siskaeer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54). 1 (satu) buah akun Onlyfans dengan username : Siskaeeee_ofc beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkap layer isi dari akun tersebut;
- 55). 1 (satu) buah Akun email :sari_fransiska@yahoo.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 56). 1 (satu) buah Akun email :fransiskasari39@gmail.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 57). 1 (satu) lembar print out data keluar masuk kendaraan di Bandara Yogyakarta International Airport dengan nomor Polisi W 1336 VD

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa FRANSISKA CANDRA NOVITASARI binti PARSONO (Alm) als. SISKAEeee** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan dan menyediakan Pornografi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah Iphone 11 Pro Max warna merah hitam model Number MWF12ZA/A Serial number G6VZD1VMN702;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) buah Iphone 13 warna biru model Number MLPF3PA/A Serial number PP2MXYN64X;
- 3). 1 (satu) buah Ipad Air (4th generation) warna Rose Gold Model Number NYFP2PAJA Serial number DMPGF1WQ16P;
- 4). 1 (satu) buah Laptop APPLE MACBOOK PRO warna Silver Serial Number C02512GVFVH6;
- 5). 1 (satu) buah Hardisk merk SEAGATE warna hitam Serial Number NAB610GR;
- 6). 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah IMEI 1 869668039147578 IMEI 2 869668039147560;
- 7). 1 (satu) buah Kaca Mata merk AMOR kode YD8910 C1 51-18 150 warna coklat.;
- 8). 1 (satu) buah Laptop ASUS VIVO BOOK warna hitam Procesor 11Th Gen Intel (R) Core (TM) 13- 1115G4 @3.00ghZ Device Id D6E9A551-;
- 9). 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk TOYOTA Type CAYLA 1.2 warna Silver Metalic Nomor Polisi W 1336 VD tahun pembuatan 2020 No. Rangka MHKA6GJ6JLJ137112 No. Mesin 3NRH525739 beserta 1 (satu) STNK a.n Fransiska Candra Novitasari dan 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan P-02488397 a.n Fransiska Chandra Novitasari;
- 10). Sebanyak 3 (tiga) lembar pecahan uang dollar Amerika 100 (seratus);
- 11). Sebanyak 2 (dua) lembar pecahan uang dollar amerika 50 (lima puluh);
- 12). Sebanyak 1 (satu) lembar pecahan uang dollar amerika 20 (dua puluh);
- 13). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 8.30 gram;
- 14). 1 (satu) buah Gelang beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 6.30 gram;
- 15). 1 (satu) buah Gelang dolphin jenis rantai dan 1 (satu) pasang anting beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 1.90 gram dan 1.50 gram;
- 16). 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah liontin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.40 gram dan 0.90 gram;

Halaman 63 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17). 1 (satu) buah kalung emas putih beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 3.10 ;
- 18). 2 (dua) buah cincin beserta surat Kwitansi pembelian emas Semar Nusantara dengan berat 2.70 gram;
- 19). 1 (satu) buah Cincin motive Love tanpa surat kwitansi
- 20). 1 (satu) buah Gelang rantai tanpa surat Kwitansi;
- 21). 1 (satu) buah kalung rantai tanpa surat kwitansi;
- 22). 1 (satu) camera merk Canon warna hitam type EOS M100;
- 23). 1 (satu) buah ring light/ lampu bulat warna hitam beserta charger;
- 24). 1 (satu) buah tripod warna hitam;
- 25). 1 (satu) buah tas tali rantai merk COACH warna hitam;
- 26). 1 (satu) pasang sepatu merk COACH warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 27). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi video wanita telanjang berdurasi 1 menit 23 detik;
- 28). 1 (satu) screenshot video wanita telanjang pada akun Twitter @koleksiRARE96;
- 29). 1 (satu) buah pakaian bleser warna abu-abu krem corak kotak-kotak merk STRADIVARIUS.;
- 30). 1 (satu) buah Rok warna hitam merk PULL & BEAR.;
- 31). 1 (satu) set Kostum Lingerie warna hitam putih motif bunga;
- 32). 1 (satu) buah Kostum Lingerie warna hitam motif bunga;
- 33). 1 (satu) buah bando bentuk telinga kucing warna hitam;
- 34). 1 (satu) buah kostum baju Sailormoon warna putih biru tua dan Lingerie;
- 35). 1 (satu) pasang sepatu boot warna hitam;
- 36). 1 (satu) buah Cambuk/Pecut warna hitam;
- 37). 1 (satu) buah Wig rambut warna gold;
- 38). 1 (satu) set Lingerie warna hitam putih motif renda;
- 39). 1 (satu) set kostum baju Sailormoon warna putih biru;
- 40). 1 (satu) set Bdsm stuff warna pink;
- 41). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 22 cm warna ungu;
- 42). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 16 cm warna cream;
- 43). 1 (satu) buah dildo ukuran ± 15 cm warna cream;
- 44). 1 (satu) buah strapon;
- 45). 2 (dua) buah vibrator warna ungu;
- 46). 1 (satu) buah vibrator warna pink;
- 47). 3 (tiga) buah butt plug;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48). 1 (satu) buah tail fox plug (ekor);
- 49). 4 (empat) buah dildo kecil warna pink;
- 50). 1 (satu) buah kaos DIVIDEO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 51). 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk kapasitas 16GB berisi 16 (enam belas) file video rekaman CCTV Bandara YIA.;

Dikembalikan kepada sdr. Pri Arip Legowo;

- 52). 1 (satu) buku Rekening Tahapan BCA No. Rekening 6110509373 beserta kartu ATM BCA PASPORBLUE Debit dengan nomor kartu ATM 5379-4120-7221-6749 warna Biru Muda;
- 53). 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTPN Jenius dengan nomor kartu ATM 4661-60100-2021-8878 warna Orange;

Dikembalikan kepada terdakwa Fransiska Candra Novitasari Binti Parsono (Alm) Als Siskaeer;

- 54). 1 (satu) buah akun Onlyfans dengan username : Siskaeer_ofc beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkap layar isi dari akun tersebut;
- 55). 1 (satu) buah Akun email :sari_fransiska@yahoo.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 56). 1 (satu) buah Akun email :fransiskasari39@gmail.com beserta 1 (satu) bundel print out screenshot/ tangkapan layar isi dari akun tersebut;
- 57). 1 (satu) lembar print out data keluar masuk kendaraan di Bandara Yogyakarta International Airport dengan nomor Polisi W 1336 VD

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami AYUN KRISTİYANTO, SH. MH sebagai Ketua Majelis, NURJENITA, SH, MH dan EVI INSIYATI, SH, MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu WIBOWO HARYOKO, SH, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MARTIN EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO, S.H.,M.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon
Progo dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURJENITA, SH, MH

AYUN KRISTIYANTO, SH. MH

EVI INSIYATI, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

WIBOWO HARYOKO, SH

Halaman 66 dari 66 Putusan No. 23/Pid.B/2022/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66